

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
OLEH PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh: Praysi Tilaar²

Max Sepang³

Refly R. Umbas⁴

A B S T R A K

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam praktiknya, upaya hukum ini sering digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk membatalkan atau meringankan putusan yang telah dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, batasan, dan implikasi dari penggunaan PK oleh terpidana korupsi, serta mengkaji kecenderungan penyalahgunaan PK sebagai strategi hukum untuk menghindari hukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PK merupakan hak setiap terpidana, penggunaannya dalam kasus korupsi menimbulkan kekhawatiran terhadap kepastian hukum dan integritas sistem peradilan. Beberapa putusan menunjukkan adanya indikasi bahwa PK diajukan berulang kali dengan alasan yang serupa, sehingga melemahkan prinsip finalitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengajuan PK agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: *Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum⁵, hal tersebut didasarkan pada Pancasila dan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dengan kata lain Indonesia adalah negara *rechtstaat* bukan Negara kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan dari hal tersebut Indonesia tentunya memiliki aturan sendiri guna mencapai tujuan dari hukum, salah satu aturannya adalah dengan mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi.

Pengertian korupsi sendiri yaitu korupsi yang berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau *corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*". Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (Inggris), "*corruption*" (Prancis) dan "*corruptie/korruptie*" (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, memfitnah, menyimpang dari kesuciaan atau perkataan menghina.⁶

Masalah korupsi selalu menarik untuk dibahas karena berbagai alasan. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai dengan kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dibuat negara. bila menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu adalah kejahatan biasa yang sering disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Bila terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang di atur dalam kitab undang-undang pidana biasa.

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Syahroni, Maharso, Tomy Sujarwadi *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hal 5.

korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar keseluruh sektor pemerintah bahkan sampai perusahaan-perusahaan milik negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Korupsi pada bidang swasta juga sudah separah dengan korupsi yang terjadi pada bidang publik, bilamana aktivitas bisnisnya terkait atau

berhubungan dengan sector publik, misalnya sector perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum.

Perlu diketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk dalam tindakan korupsi. Adapun lebih jelasnya yang di maksud dengan korupsi itu memiliki beberapa ciri-ciri cukup spesifik, yaitu:

1. Selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan;
2. Pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut;
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang;
4. Berusaha untuk berlingkungan dibalik kebenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum;
7. Setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
8. Dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi;
9. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan; dan

10. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan hal-hal di atas tentunya kita sudah bisa mengetahui bahwa Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan kejahatan luar biasa (extraordinary Crime) yang merugikan negara, merugikan masyarakat dan melumpuhkan Pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Pelaku tindak pidana korupsi atau yang biasa kita kenal sebagai koruptor tentunya merupakan sosok yang sangat jahat, kejam dan kotor di dalam kehidupan sosial masyarakat, maka tidak jarang bahkan hampir selalu koruptor yang ada, khususnya di Indonesia mendapatkan kecaman dari publik. Contohnya adalah vonis yang diberikan oleh majelis hakim kepada harvie mois terkait dengan korupsi timah yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun rupiah, tentunya berdasarkan perbuatannya dan vonis yang diberikan kepadanya masyarakat menilai bahwa vonis atau putusan tersebut sangat mencederai rasa keadilan yang ada. sehingga masyarakat menekankan bahwa jaksa penuntut umum harus melakukan upaya hukum pada tingkatan selanjutnya dengan harapan keadilan bisa ditegakkan.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggukuhkan eksekusi (kecuali bila terhadap

suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukuhkan eksekusi.

1. Upaya hukum Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Sesuai azasnya dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan uit voerbaar bij voeraad.

2. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi merupakan salahsatu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.³ Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau biasa disebut Request Civil adalah meninjau kembali putusan

⁷ Syahroni, Maharso, Tomy Sujarwadi *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hal 10-11

perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1970). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh pihak yang berperkara.
- b. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- d. Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
- e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Permintaan peninjauan kembali biasanya dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau

keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan bukan hanya karena tidak puas dengan putusan kasasi; permohonan peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding atau putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi. Salah satu contoh peninjauan kembali adalah Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 108PK/Pid.Sus/2020.

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) merupakan harapan untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan yang termuat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap "*inkracht van gewisjde*", dimana koreksi yang dilakukan bertujuan menegakkan hukum dan kebenaran.

Putusan mahkama konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk mengemukakan keadilan dan kebenaran materil, sehingga pasal 268 ayat (3) KUHAP yaitu, "permintaan peninjaun kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum upaya peninjauan kembali pada pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian peninjauan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁸ Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Banyaknya kasus-kasus hukum pidana yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, dimana pada kasus-kasus hukum tersebut telah melalui persidangan di pengadilan dan menghasilkan suatu putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu persidangan oleh salah satu pihak yang berperkara belum merasakan adanya keadilan bagi dirinya, dan putusan hakim dimaksud belum tentu pula dapat menjamin kebenarannya secara yuridis. Hal ini dikarenakan putusan itu dimungkinkan tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan hakim yang

memutuskan perkara tersebut yang pada akhirnya harus diperbaiki sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.¹⁰ Oleh karena itu, untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan hakim dalam suatu putusan, dapat dilakukan berbagai upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya mengajukan banding, menggunakan upaya kasasi dan upaya peninjauan kembali (PK).

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 KUHP, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Maksud dari upaya hukum adalah:¹¹

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan

Terkait dengan penelitian ini terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi yang memutuskan dalam putusannya terpidana mati menjadi menjalani hukuman seumur hidup, adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap hasil putusan hakim pada persidangan kasasi di Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan hukuman seumur hidup kepada terpidana (orang yang dikenai hukuman), dimana Jaksa tetap memiliki keyakinan bahwa berdasarkan kesesuaian fakta yang terjadi dan dengan alat bukti yang sangat cukup dipersidangan kasasi, Jaksa tetap pada pendiriannya menuntut terpidana dengan hukuman mati.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan

⁸ Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, *Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

⁹ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁰ Fahrur Rosyidin, dkk, *Upaya Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 2

¹¹ Andi Sofyn dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 269

perekonomian negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya dilakukan secara ketat melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK).

PK diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta diperjelas dalam berbagai peraturan lain, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengaturan hukum mengenai PK memiliki karakteristik tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak terpidana dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Jaksa menilai bahwa putusan oleh hakim Pengadilan Tinggi merubah tuntutan Jaksa tidaklah tepat atas terpidana, dan oleh sebab itulah maka Jaksa pun melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, agar putusan kasasi oleh hakim Pengadilan Tinggi ini di tinjau kembali dengan penilaian dan pengujian atas hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi tersebut.

Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui panitera pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama.¹² Terlebih apabila pemohon dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan peninjauan kembali memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan bilamana hal itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi: “(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.” Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Didalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut. Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,

¹² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>.

¹³ Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum dalam putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jurnal Yudisial, 8(2), 191–207

apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.” Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 30 C Huruf H Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memberikan kewenangan yang sama kepada kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada terpidana untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung apabila terdapat keadaan baru (novum) atau kekhilafan hakim yang nyata. Dengan adanya berbagai dasar hukum ini, PK menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk membela diri dari kemungkinan kesalahan dalam putusan sebelumnya.

Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut di atas juga pernah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 pengujian terhadap Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini Mahkamah mengambil pertimbangan hukum, sebagai berikut:

“Peninjauan Kembali secara historisfilosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan

melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP”

Dari pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat dimaknai bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*). Apabila dilihat dari sisi historisnya, dimulakan dari kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 inilah yang membuat negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) atau salah menera Peninjauan Kembali hukum kepada penduduk yang tidak berdosa dan menyebabkan terjadi proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) sehingga atas kesalahan tersebut maka

negara mengadakan lembaga Peninjauan Kembali dengan tujuannya untuk memperbaiki putusan pidana yang salah.¹⁴

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..

B. Prosedur Penyelesaian Peninjauan Kembali terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Secara umum upaya hukum adalah suatu cara yang diberikan oleh peraturanperundang-undangan kepada seseorang atau badan hukum dalam kasus tertentu terhadap putusan pengadilan. Upaya perlindungan hukum dalam teori dan praktik hukum terdapat 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam upaya hukum biasa, eksekusi ditangguhkan kecuali dakwaan diberikan terhadap suatu keputusan. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

1. Upaya Hukum Biasa

a. Verzet

Perlawanan (*Verzet*) sebagai bentuk perlindungan hukum jarang dibahas dalam memahami perlindungan hukum. Kita sering kali memahami terkait perlindungan hukum tentang banding dan kasasi sebagaimana berdasarkan Pasal 12 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

menjelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Upaya hukum tersebut memiliki unsur-unsur, antara lain yaitu:

- 1) Hak terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa:
 - a) Perlawanan;
 - b) Banding;
 - c) Kasasi
- 2) Hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali

Selanjutnya, Perlawanan, sebagaimana berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur bahwa “*Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu*”

Berdasarkan Pasal 156 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur bahwa; “*Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang*”

Lebih lanjut, perlawanan (*verzet*) diatur dalam BAB XVI Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Perkara

¹⁴ Adi Harsando, dkk, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca*

Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Katalogis, 5 (3), 2017.

Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, mulai dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nmor. 8 Tahun 1981.

Berdasarkan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, mengatur bahwa; *“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalu lintas jalan.”*

Berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Mengatur bahwa: *“Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya”*

Berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur bahwa; *“Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di siding”*.

Dari ketentuan di atas, yang dimaksud dengan upaya hukum perlawanan (*verzet*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan tidak hadir dalam pemeriksaan perkara. Selain itu, putusan pengadilan berupa pidana perampasan kebebasan, dalam hal ini pidana penjara.¹⁵ Dengan kata lain, perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang dihukum penjara karena tindak pidana dan tidak hadir pada saat diperiksa di pengadilan.

b. Banding

Setingkat setelah persidangan Tingkat pertama, adalah Tingkat banding. Banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang merupakan hak terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dimana terdakwa tidak setuju dengan putusan pengadilan.¹⁶ Banding adalah upaya hukum yang dapat diambil

para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama. Upaya hukum banding juga dapat ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan putusan.

Tujuan koreksi adalah kembali pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sehingga pemeriksaan dan putusan pengadilan di tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tujuan dari upaya hukum banding adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan jabatan oleh pengadilan tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum banding, yaitu selain mengoreksi kesalahan pada tingkat pertama, juga melakukan pencegahan dan kesewenang-wenangan serta penyalahgunaan jabatan serta pengawasan terhadap terwujudnya asas persamaan di hadapan hukum

Adapun dasar hukum dalam Upaya hukum banding, antara lain yaitu:

- 1) BAB XVII Upaya Hukum Biasa, bagian kesatu pemeriksaan Tingkat banding, mulai dari Pasal 233 Sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- 2) Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Kasasi

Dalam Upaya hukum biasa, Upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh adalah Upaya kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa di tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Kata kasasi dikenal dengan istilah *“cassation”*, dalam bahasa Belanda

¹⁵ Syahrul Sitorus. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*). *Hikmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera*, 15(1), hlm. 64.

¹⁶ Agus Maksum Mulyohadi. (2015). Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009 – 2013). *Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 5(2), hlm. 132

“*caesei*” yang berarti pembatalan putusan pengadilan sebelumnya.¹⁷

Pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap perkara pidana yang diputuskan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Kasasi tidak dapat dimohonkan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, artinya putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali, sebagai bentuk kepastian hukum terhadap putusan kasasi. Yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau pemecahan. Sedangkan maksud dari kasasi adalah agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- 1) Permohonan kasasi;
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985, kasasi juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

- 1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- 2) Mahkamah agung berwenang:

- a) Mengadili pada Tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada Tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah mahkamahh agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pe

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Penegak hukum hanya dapat melakukan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum, dalam hal ini kewenangan jaksa agung, bukan tersangka maupun terpidana.¹⁸ Artinya, Upaya hukum ini hanya mengatur Upaya-upaya yang dilakukan kejaksaan.

Peninjauan Kembali adalah bentuk Upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak yang mencari keadilan. ninjauan kembali diajukan untuk melawan suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, selaras dengan pandangan Adami Chazawi.¹⁹

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah salah, sehingga terpidana mengajukan permohonan agar perkaranya dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

¹⁷ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1995), hlm. 168

¹⁸ Rendi Renaldi Mumbunan. (2018). Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik*

Bagian Hukum Pidana, Universitas Sam Ratulangi, 7(10),

¹⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam*

kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

- 2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
- 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Prinsip yang mendasari Peninjauan Kembali yakni prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian serta putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip *ne bis in idem*, *speedy administration of justice* dan *lites finiri oportet* haruslah sejalan dan tidak saling membatasi. Peninjauan Kembali merupakan upaya Terpidana untuk mencari keadilan, dan pembatasan pengajuan Peninjauan

Kembali yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dimana Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan hanya satu kali adalah merupakan bentuk dari prinsip kepastian hukum (*lites finiri oportet*). Namun terhadap peraturan Peninjauan Kembali tersebut apabila kita cermati maka akan dirasa prinsip kepastian hukum membatasi prinsip keadilan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum tentunya akan saling berbenturan dan rasa keadilan bagi Terpidana belum dapat tercapai, sedangkan asas *ne bis in idem* dalam Peninjauan Kembali yang merupakan objek putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP, serta pengajuan Peninjauan Kembali dengan *asas speedy administration of justice* atau peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah sejalan dengan ketentuan pasal 286 ayat (3) KUHAP.

Upaya hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013 adalah Kaidah Hukum dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan bertentangan dengan UUD yakni sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD dan hanya sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD yang merupakan suatu perkembangan acara dalam peradilan pidana dimana telah mengubah tata cara pengajuan Peninjauan Kembali bagi Terpidana sebagai pencari keadilan. Dengan tidak berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali merupakan penerapan asas keadilan demi tercapainya rasa keadilan bagi Terpidana atas kebenaran materiil dan menjaga HAM, sedangkan asas kepastian hukum digunakan sebagai suatu kepastian untuk mendapatkan keadilan, sehingga nantinya suatu perkara dirasa tidak akan ada akhirnya dan bertentangan dengan asas *lites finiri oportet* dan bagi yang berperkara akan merasa tidak tenang terus menerus (*nemo debet bis vexari*) khususnya perkara dengan terpidana mati.

Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pihak yang berperkara juga semua elemen negara baik itu rakyat dan lembaga tinggi negara. Putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga Negara atau yang dikenal dengan asas *erga omnes* putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan apa yang diatur dalam pasal 269 ayat (3) KUHAP karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini penulis hendak membahas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali berdasarkan teori hukum yang relevan, apakah putusan Mahkamah tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Gustav Radbruch, setidaknya dapat mencapai tujuannya yaitu; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Namun dalam praktek, implementasi ketiga tujuan hukum tersebut yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan masih menimbulkan persoalan, sehingga sangat sulit untuk diimplementasikan secara seimbang.

Permintaan PK oleh Pemohon (Terpidana/ahli warisnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP diajukan kepada panitera pengadilan (PN) yang telah memutus perkaranya di tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP). Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani panitera serta pemohon, dan dicatatkan dalam daftar yang dilampirkan pada berkas (Pasal 264 ayat 2 jo 245 ayat 2 KUHAP)

Permintaan PK tidak dibatasi dengan jangka waktu (pasal 264 ayat 3 KUHAP). dalam permohonan PK adalah Terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan PK wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan PK tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan PK (pasal 264 ayat 3 KUHAP).

Ketua Pengadilan (PN) segera mengirimkan surat permintaan PK beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung disertai suatu catatan penjelasan (pasal 264 KUHAP). Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan PK menunjuk hakim yang memeriksa perkara semula yang dimintakan PK itu untuk memeriksa apakah permintaan PK tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat 2 KUHAP. Dalam pemeriksaan sebagaimana tertulis diatas pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya (Pasal 265 ayat 2 KUHAP). Atas permintaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon, Panitera. Berdasarkan berita acara itu dibuat Berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera (Pasal 265 ayat 3 KUHAP).

Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang ditembuskan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa (Pasal 265 ayat 4 KUHAP).

Dalam hal suatu perkara yang dimintakan PK adalah putusan pengadilan banding (PT) maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampirkan tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding (PT) yang bersangkutan (Pasal 265 ayat 5 KUHP)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyaknya kasus hukum pidana di Indonesia, seperti korupsi, pembunuhan, dan pencurian, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana berperan penting dalam menegakkan keadilan. Namun, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali masih diperdebatkan oleh salah satu pihak yang berperkara, karena dinilai belum memberikan rasa keadilan. Kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat terjadi, sehingga diperlukan mekanisme untuk memperbaiki putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali (PK). PK bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, berbeda dengan banding dan kasasi yang lebih mengutamakan kepastian hukum dalam batas waktu tertentu. PK dapat diajukan apabila terdapat novum yang substansial atau jika ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim.
2. Upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam

masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim untuk mengurangi kemungkinan kekhilafan dalam putusan. Hal ini bisa dilakukan dengan evaluasi berkala serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam penerapan PK, harus tetap memperhatikan hak-hak terpidana agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum yang dapat merugikan kepentingan keadilan.
2. Dengan dasar kesimpulan tersebut, Perlu optimalisasi prosedur PK dengan penegakan batas waktu yang tegas dan peningkatan koordinasi antar lembaga peradilan agar proses berjalan cepat, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)
- Adi Harsando, dkk, Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Katalogis, 5 (3), 2017.
- Andi Sofyn dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014)

Fahrur Rosyidin, dkk, Upaya Hukum,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

umum. Jurnal Yudisial, 8(2), 191–
207

Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan
Upaya Hukum, (Jakarta: Grasindo,
1995)

Syahrul Sitorus. (2018). Upaya Hukum
dalam Perkara Perdata (Verzet,
Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali dan Derden Verzet).
Hikmah, Sekolah Tinggi Agama
Islam Sumatera, 15(1), hlm. 64

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: Prenada Media, 2009)

Syahroni, Maharso, Tomy Sujarwadi
Korupsi Bukan Budaya Tapi
Penyakit, CV Budi Utama,
Yogyakarta, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Syahroni, Maharso, Tomy Sujarwadi
Korupsi Bukan Budaya Tapi
Penyakit, CV Budi Utama,
Yogyakarta, 2019,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Agus Maksum Mulyohadi. (2015). Disparitas
Pidana Putusan Hakim atas Perkara
Pidana Anak dalam Perspektif
Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Boyolali
Tahun 2009 – 2013). Jurnal
Jurisprudence, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 5(2),

Internet

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel>.

Mercy M.M. Setlight, Diana R.
Pangemanan, Potret Empirik Model
Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Jurnal
Amanna Gappa. Vol. 32 No. 1, 2024

Rendi Renaldi Mumbunan. (2018). Upaya
Hukum Biasa dan Luar Biasa
terhadap Putusan Hakim dalam
Perkara Pidana. Lex Crimen: Jurnal
Elektronik Bagian Hukum Pidana,
Universitas Sam Ratulangi, 7(10),

Suhariyanto, B. (2015). Pelenturan hukum
dalam putusan peninjauan kembali
yang diajukan oleh jaksa penuntut